

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG

GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sebagai satu rangkaian gerakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Pendidikan Nasional ;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Agama;
6. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
7. Kepala Badan Pusat STATISTIK;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati dan Walikota.

Untuk

PERTAMA:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, dengan:

- a. meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
- b. meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
- c. menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5 % pada akhir tahun 2009.

KEDUA:

Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - b. Membentuk Tim Koordinasi untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan

Pemberantasan Buta Aksara yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Ketua Harian Menteri Pendidikan Nasional, serta beranggotakan pimpinan instansi lain yang terkait.

2. Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
3. Menteri Dalam Negeri:

Memfasilitasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
4. Menteri Agama:

Memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara di madrasah, pondok pesantren dan lembaga keagamaan yang menjadi binaannya.
5. Kepala Badan Pusat Statistik:

Melakukan kerjasama dengan Menteri Pendidikan Nasional dalam pemutakhiran data nasional untuk mendukung Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
6. Gubernur, Bupati dan Walikota:

Melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara berdasarkan pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

KETIGA:

Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT:

Melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara kepada Presiden.

KELIMA:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO